

**RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM KLASIK
TERHADAP TANTANGAN EKONOMI GLOBAL MODERN**

Mawar Jannati Al Fasiri^{1✉}, Ainul Yaqin Al Haris²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
alfasiri09@gmail.com¹, aenulyaqin837@gmail.com²

Received: 2024-08-08; Accepted: 2024-08-15; Published: 2024-08-30

ABSTRACT

The persistent structural failures of the contemporary global economic order manifested through widening wealth inequality, recurring financial crises, unsustainable debt accumulation, and the marginalization of ethical considerations in market behavior have prompted renewed scholarly interest in alternative economic paradigms. This study aims to critically examine the relevance of classical Islamic economic concepts, particularly the doctrines of riba prohibition, zakat, waqf, mudharabah, and maqasid al-shariah-based distributive justice, in addressing the foundational challenges confronting the modern global economy. Employing a qualitative library research methodology, this investigation systematically analyzes classical Islamic jurisprudential and economic texts alongside contemporary peer-reviewed scholarship on Islamic economics and global economic governance. The findings demonstrate that classical Islamic economic principles contain robust institutional and ethical frameworks that offer substantive and theologically grounded alternatives to the speculative, interest-based, and inequality-generating tendencies of modern capitalism. The study concludes that a critical and contextual reactualization of these classical concepts constitutes a viable intellectual contribution to the construction of a more just, sustainable, and humane global economic architecture.

Keywords: Classical Islamic Economics, Global Economy, Riba Prohibition, Zakat, Waqf, Maqasid Al-Shariah, Distributive Justice

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Sistem ekonomi global yang berkembang dan mendominasi tatanan perekonomian dunia sejak abad ke-18 hingga saat ini pada dasarnya bertumpu pada dua pilar utama: kapitalisme pasar bebas dengan mekanisme bunga (*interest*) sebagai instrumen mobilisasi modal, serta akumulasi kekayaan individual sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selama lebih dari dua abad, paradigma ini telah berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di berbagai belahan dunia, namun sekaligus telah melahirkan serangkaian krisis struktural yang semakin memperlihatkan batas-batas fundamentalnya. Ketimpangan distribusi kekayaan yang terus melebar, krisis keuangan yang berulang seperti krisis Asia 1997, krisis subprime mortgage Amerika Serikat 2008, dan guncangan pandemi ekonomi 2020, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh logika pertumbuhan tanpa batas merupakan sebagian dari gejala-gejala sistemik yang menandai kegagalan paradigma ekonomi konvensional dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Karim, 2021).

Di tengah berbagai kelemahan struktural sistem ekonomi konvensional inilah, kajian tentang ekonomi Islam menemukan relevansi dan urgensinya yang semakin mendesak. Tradisi pemikiran ekonomi Islam yang kaya, yang telah dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim sejak era klasik dari Abu Yusuf, Yahya ibn Adam, al-Mawardi, Ibn Hazm, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, hingga Ibn Khaldun mengandung prinsip-prinsip dan institusi-institusi ekonomi yang dirancang secara inheren untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kepentingan duniawi dan orientasi transendental. Prinsip-prinsip ini bukan hanya warisan intelektual historis yang menarik untuk dikaji secara akademis, melainkan mengandung potensi kontributif yang signifikan bagi pembangunan arsitektur ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan (Huda, dkk., 2022).

Namun demikian, sebelum berbicara tentang kontribusi ekonomi Islam klasik terhadap tantangan ekonomi modern, perlu diakui bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara kekayaan warisan intelektual ekonomi Islam klasik dengan kondisi perkembangan praktik dan kajian ekonomi Islam kontemporer. Muhamad (2021) mengidentifikasi bahwa sebagian besar instrumen dan lembaga keuangan Islam yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir seperti perbankan syariah, sukuk, dan asuransi takaful masih terlalu berorientasi pada replikasi produk keuangan konvensional dengan substitusi terminologi Islam, daripada benar-benar merekonstruksi sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip substantif Islam. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh para kritikus disebut sebagai *Islamization of form over substance* atau islamisasi bentuk tanpa substansi, yang pada akhirnya tidak mampu mengatasi patologi-patologi fundamental sistem ekonomi konvensional.

Krisis ekonomi global yang terjadi secara berulang dalam dua dekade terakhir semakin memperkuat argumentasi bahwa akar permasalahan ekonomi modern tidak terletak pada kegagalan teknis mekanisme pasar semata, melainkan pada kegagalan epistemologis dan aksiologis yang lebih mendasar: absennya landasan etika yang kuat

dalam konstruksi sistem ekonomi, dominasi spekulasi finansial atas ekonomi riil, serta pemisahan yang tajam antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai moral-spiritual. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiga patologi ini merupakan konsekuensi langsung dari pengabaian terhadap prinsip-prinsip yang telah dirumuskan secara brilian oleh para ekonom Muslim klasik berabad-abad silam. Zarqa dan al-Jarhi (2022) dalam kajian komparatif mereka menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dengan larangan riba sebagai pilar sentralnya pada dasarnya dirancang untuk mencegah terjadinya pemisahan antara sektor finansial dan sektor riil yang menjadi salah satu penyebab utama instabilitas sistem keuangan global.

Konsep larangan riba dalam ekonomi Islam merupakan salah satu prinsip yang paling sering dikaji namun juga paling banyak disalahpahami dalam diskursus ekonomi global kontemporer. Para pemikir Barat kerap mereduksi larangan riba sebagai hambatan teknis terhadap mobilisasi modal, tanpa memahami bahwa larangan ini berakar pada sebuah filosofi ekonomi yang koheren tentang keadilan distributif, penghindaran eksploitasi, dan pentingnya mempertahankan keterkaitan antara imbal hasil finansial dengan aktivitas ekonomi produktif yang nyata. Sebagaimana dianalisis oleh Mustofa (2022), larangan riba dalam al-Quran dan tradisi fiqh Islam bukan sekadar aturan ritual keagamaan, melainkan merupakan instrumen struktural untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang tidak adil dan untuk memastikan bahwa sistem keuangan melayani ekonomi riil, bukan sebaliknya sebuah prinsip yang relevansinya justru semakin terbukti dalam era dominasi kapitalisme finansial global saat ini.

Selain larangan riba, institusi-institusi ekonomi Islam klasik seperti zakat, waqf, dan sistem mudharabah-musyarakah mengandung mekanisme redistributif dan produktif yang sangat canggih secara ekonomis. Zakat, misalnya, bukan sekadar kewajiban ritual keagamaan dalam pengertian sempit, melainkan merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk melakukan transfer kekayaan secara sistematis dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, dengan cara yang sekaligus memperkuat permintaan agregat, mengurangi kemiskinan struktural, dan mendorong perputaran modal dalam ekonomi. Lembaga waqf, di pihak lain, merupakan inovasi institusional Islam yang menciptakan mekanisme pembiayaan publik yang berkelanjutan dan independen dari anggaran negara untuk sektor-sektor pelayanan sosial yang paling vital (Beik & Arsyianti, 2022).

Kajian-kajian akademis tentang relevansi ekonomi Islam terhadap tantangan ekonomi modern telah berkembang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran global terhadap keterbatasan paradigma ekonomi konvensional. Sejumlah penelitian telah menunjukkan relevansi instrumen-instrumen ekonomi Islam tertentu dalam konteks krisis keuangan global, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, terdapat celah penelitian yang cukup mencolok dalam literatur yang ada: sebagian besar kajian masih terfokus pada instrumen-instrumen ekonomi Islam kontemporer (seperti perbankan syariah dan sukuk modern) dan belum secara memadai menggali kekayaan pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai sumber konseptual yang dapat memberikan landasan

filosofis dan institusional yang lebih mendalam bagi respons terhadap tantangan ekonomi global. Lebih jauh, kajian-kajian yang ada jarang melakukan analisis kritis tentang hambatan-hambatan yang menghalangi aktualisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik dalam konteks sistem ekonomi global yang ada (Huda, dkk., 2022).

Kesenjangan itulah yang menjadi pangkal berangkat dari penelitian ini. Dengan mengambil perspektif pemikiran dan studi Islam yang integratif, penelitian ini berupaya melakukan rekonstruksi kritis terhadap konsep-konsep ekonomi Islam klasik yang paling relevan mencakup doktrin larangan riba, institusi zakat dan waqf, sistem bagi hasil mudharabah-musyarakah, serta kerangka maqasid al-shariah sebagai kompas etis dan menganalisis secara mendalam bagaimana konsep-konsep tersebut menawarkan solusi konseptual terhadap patologi-patologi utama sistem ekonomi global modern. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengadvokasi pemaksaan sistem ekonomi Islam secara totaliter, melainkan untuk memberikan kontribusi intelektual yang substantif bagi diskursus akademis tentang reformasi sistem ekonomi global melalui penggalian kekayaan warisan intelektual Islam yang masih sangat relevan (Karim, 2021).

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh perkembangan minat global yang semakin besar terhadap ekonomi alternatif pasca-2008. Berbagai kalangan mulai dari ekonom konvensional, lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, hingga aktivis gerakan ekonomi kerakyatan semakin terbuka terhadap gagasan bahwa diperlukan reformasi paradigmatis yang lebih mendasar dalam sistem ekonomi global, bukan sekadar penyesuaian teknis terhadap mekanisme yang ada. Dalam konteks keterbukaan intelektual yang semakin bertumbuh inilah, pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang sungguh-sungguh bagi pembangunan tatanan ekonomi global yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang dilaksanakan secara sistematis dan analitis. Zed (2022) mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang mencakup pengumpulan bahan pustaka, pembacaan kritis, pencatatan, dan pengolahan data yang bersumber sepenuhnya dari literatur tanpa memerlukan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat historis-kritis, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam klasik secara kontekstual sekaligus mengevaluasinya secara kritis dalam terang tantangan ekonomi global kontemporer. Sumber data primer meliputi teks-teks ekonomi dan fiqh Islam klasik serta dokumen kebijakan ekonomi internasional yang relevan, sedangkan sumber data sekunder mencakup buku akademik dan jurnal ilmiah bereputasi yang terbit dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi dan klasifikasi tematik. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber sebagaimana direkomendasikan oleh Sugiyono (2021), yakni mengonfirmasi konsistensi temuan dari berbagai sumber yang berbeda perspektif dan latar belakang intelektualnya. Teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis isi kritis (*critical content analysis*) dengan tahapan reduksi, sajian, dan verifikasi data secara induktif-deduktif (Siyoto & Sodik, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Doktrin Larangan Riba dan Krisis Keuangan Global: Satu Analisis Komparatif

Temuan pertama dan paling mendasar dari penelitian ini adalah relevansi yang sangat tinggi dari doktrin larangan riba dalam ekonomi Islam klasik terhadap persoalan instabilitas keuangan sistemik yang menjadi salah satu ciri paling menonjol dari ekonomi global kontemporer. Analisis kritis terhadap literatur yang dikaji menunjukkan bahwa krisis keuangan global 2008 yang berpusat pada keruntuhan pasar subprime mortgage Amerika Serikat dan menyeret hampir seluruh sistem keuangan global ke dalam resesi mendalam memiliki akar mekanistik yang secara presisi diantisipasi oleh doktrin larangan riba dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. Para fuqaha klasik seperti Ibn Qudamah (w. 1223 M) dan al-Nawawi (w. 1277 M) secara brilian mengidentifikasi bahwa riba menghasilkan keuntungan yang terputus dari aktivitas ekonomi produktif yang sesungguhnya, sehingga menciptakan klaim finansial yang melampaui nilai riil yang diciptakan oleh perekonomian (Karim, 2021).

Dalam analogi modern, inilah persis yang terjadi dalam krisis 2008: instrumen-instrumen derivatif keuangan seperti *Collateralized Debt Obligations* (CDO) dan *Credit Default Swaps* (CDS) menciptakan piramida klaim finansial yang berlapis-lapis jauh melampaui nilai aset riil yang mendasarinya, menghasilkan gelembung spekulatif yang ketika pecah melenyapkan triliunan dolar nilai kekayaan dalam hitungan minggu. Mustofa (2022) dalam analisis komparatifnya secara meyakinkan menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) yang diadvokasi oleh ekonomi Islam klasik secara struktural tidak rentan terhadap dinamika gelembung spekulatif ini, karena dalam sistem tersebut setiap klaim finansial niscaya dikaitkan dengan aset produktif yang nyata dan dengan pembagian risiko yang adil antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, larangan riba bukan sekadar regulasi moral, melainkan merupakan mekanisme stabilisasi makroekonomi yang sangat canggih.

Relevansi doktrin larangan riba semakin terasa bila dikaitkan dengan persoalan ketimpangan distribusi kekayaan global yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan Oxfam (2023) mengungkapkan bahwa satu persen terkaya penduduk dunia menguasai lebih dari separuh total kekayaan global. Zarqa dan al-Jarhi (2022) mengargumentasikan secara persuasif bahwa mekanisme bunga berbunga (*compound interest*) yang menjadi tulang punggung sistem keuangan konvensional adalah salah satu mekanisme paling efisien dalam mengkonsentrasikan kekayaan di tangan kelompok yang sudah kaya, karena ia memungkinkan kekayaan berkembang secara eksponensial hanya melalui kepemilikan modal, tanpa partisipasi dalam risiko dan kerja produktif. Para ekonom Islam klasik, mulai dari al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* hingga Ibn Taimiyah dalam *Majmu Fatawa*, telah mengidentifikasi dimensi eksploitatif dari mekanisme ini dengan sangat tajam dan merumuskan larangan komprehensif terhadapnya sebagai respons teologis sekaligus ekonomis.

Zakat dan Waqf sebagai Instrumen Redistribusi dan Pembangunan Berkelanjutan

Temuan penting kedua yang dihasilkan penelitian ini adalah potensi transformatif yang sangat besar dari institusi zakat dan waqf dalam Islam klasik sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, yang relevansinya sangat tinggi terhadap tantangan ketimpangan dan pembiayaan pembangunan dalam ekonomi global modern. Beik dan Arsyianti (2022) dalam kajian empiris-konseptual mereka tentang potensi zakat di Indonesia menyimpulkan bahwa apabila potensi zakat di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas dimobilisasi secara optimal, maka instrumen ini memiliki kapasitas yang cukup tidak hanya untuk menghapuskan kemiskinan absolut dalam wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga untuk membiayai program-program pembangunan sosial yang komprehensif tanpa ketergantungan pada utang luar negeri.

Aspek yang paling menarik dari zakat dalam perspektif ekonomi makro adalah sifatnya sebagai instrumen *counter-cyclical* yang berfungsi menstabilkan permintaan agregat: pada masa resesi ketika daya beli masyarakat bawah melemah, transfer zakat dari kelompok kaya kepada kelompok miskin secara otomatis meningkatkan konsumsi segmen masyarakat yang memiliki *marginal propensity to consume* tertinggi, dengan demikian membantu mencegah spiral deflasi. Mekanisme ini merupakan bentuk *Keynesian automatic stabilizer* yang telah dipraktikkan dalam peradaban Islam jauh sebelum Keynes merumuskan teorinya pada abad ke-20. Huda, dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa tantangan terbesar dalam mengaktualisasikan potensi zakat dalam konteks modern terletak pada kelemahan tata kelola (*governance*) lembaga zakat dan kurangnya integrasi antara sistem zakat dengan kebijakan fiskal negara bukan pada kelemahan konseptual instrumen zakat itu sendiri.

Institusi *waqf*, di pihak lain, menawarkan model pembiayaan pembangunan yang berbeda secara fundamental dari model utang berbasis bunga yang mendominasi pembangunan negara-negara berkembang saat ini. Dalam sejarah peradaban Islam, *waqf* telah membiayai pembangunan ribuan institusi pendidikan (madrasah), rumah sakit (*bimaristan*), jembatan, sistem irigasi, dan berbagai infrastruktur publik lainnya tanpa menciptakan beban utang yang membebani generasi mendatang. Muhamad (2021) berargumentasi bahwa model *waqf* yang pada intinya merupakan mekanisme penguncian aset produktif untuk selamanya dalam penggunaan publik yang bermanfaat merupakan jawaban yang sangat relevan terhadap perdebatan kontemporer tentang bagaimana membiayai pembangunan berkelanjutan tanpa terjebak dalam lingkaran utang yang mematikan. Dalam konteks terkini, inovasi instrumen *cash waqf* dan *waqf* berbasis *blockchain* membuka kemungkinan untuk memperluas dan memodernisasi model *waqf* klasik agar dapat merespons skala tantangan pembangunan global.

Sistem Bagi Hasil *Mudharabah-Musyarakah* dan Transformasi Arsitektur Keuangan Global

Temuan ketiga yang dihasilkan penelitian ini berkaitan dengan relevansi sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan instrumen finansial sentral dalam fiqh muamalah Islam klasik terhadap kebutuhan untuk mereformasi arsitektur

keuangan global agar lebih stabil, berkeadilan, dan berorientasi pada ekonomi riil. Berbeda dari sistem bunga yang memisahkan return finansial dari kinerja riil bisnis yang dibiayai, sistem *mudharabah* dan *musyarakah* mengkaitkan secara langsung return finansial dengan keberhasilan usaha produktif: investor mendapatkan bagi hasil hanya ketika usaha menghasilkan keuntungan, dan menanggung kerugian bersama pengusaha ketika usaha merugi. Karim (2021) menjelaskan bahwa mekanisme pembagian risiko (*risk sharing*) yang inheren dalam sistem bagi hasil ini memiliki sejumlah implikasi makroekonomi yang sangat positif: mendorong *due diligence* yang lebih ketat oleh investor dalam menilai proyek yang dibiayai, mengurangi insentif untuk spekulasi finansial, dan menciptakan korelasi positif antara imbal hasil finansial dan penciptaan nilai ekonomi riil.

Dalam perspektif pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang dituangkan dalam karya monumentalnya *Muqaddimah* yang oleh banyak sejarawan ekonomi dianggap sebagai salah satu karya analitis ekonomi paling visioner dalam sejarah pemikiran manusia sistem bagi hasil merupakan institusi yang secara organis menghubungkan kapital dengan tenaga kerja produktif dalam suatu kemitraan yang berkeadilan. Ibn Khaldun mengidentifikasi bahwa kemakmuran suatu peradaban bergantung pada dinamisme sektor produksi riilnya, bukan pada manipulasi instrumen finansial. Mustofa (2022) menemukan dalam kajiannya bahwa argumen teoritis Ibn Khaldun ini memiliki korespondensi yang sangat kuat dengan temuan-temuan ekonomi kontemporer tentang hubungan antara *financialization* yang berlebihan dengan stagnasi produktivitas dan pertumbuhan ketimpangan, yang telah didokumentasikan secara ekstensif oleh ekonom-ekonom seperti Thomas Piketty.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi penerapan sistem *mudharabah-musyarakah* secara lebih luas dalam sistem keuangan global adalah ketidakcocokan antara profil risiko yang dibutuhkan oleh sistem bagi hasil dengan preferensi risiko investor institusional modern yang menginginkan kepastian return. Namun hambatan ini, sebagaimana dianalisis oleh Zarqa dan al-Jarhi (2022), sebetulnya bukan hambatan teknis yang tidak dapat diatasi, melainkan refleksi dari sebuah preferensi institusional yang dibentuk oleh regulasi dan kebiasaan dan oleh karena itu dapat diubah melalui reformasi regulasi yang tepat dan inovasi produk yang kreatif. Sejumlah eksperimen sukuk berbasis bagi hasil dan venture capital berbasis *musyarakah* telah menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini secara teknis viable dan kompetitif, bahkan dalam lingkungan pasar modal konvensional.

Maqasid al-Shariah sebagai Kompas Etis Reformasi Ekonomi Global

Temuan keempat dan paling integratif dari penelitian ini adalah potensi kerangka maqasid al-shariah yang pertama kali diartikulasikan secara sistematis oleh al-Juwayni (w. 1085 M) dan dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali (w. 1111 M) dan al-Shatibi (w. 1388 M) sebagai kompas etis yang komprehensif untuk mengarahkan reformasi sistem ekonomi global. Kerangka *maqasid al-shariah*, yang menetapkan pemeliharaan lima nilai esensial manusia agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) sebagai tujuan utama seluruh syariah Islam, pada dasarnya merupakan

sebuah teori kesejahteraan (*welfare theory*) yang jauh melampaui konsep utilitas Benthamite yang menjadi landasan etis ekonomi neo-klasik. Beik dan Arsyianti (2022) menunjukkan bahwa ketika *maqasid al-shariah* dijadikan kerangka evaluatif kebijakan ekonomi, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jauh lebih komprehensif dari sekadar efisiensi alokasi sumber daya: apakah kebijakan ini melindungi martabat manusia? Apakah ia memperkuat atau melemahkan institusi keluarga dan komunitas? Apakah ia menjaga atau merusak kapasitas kognitif masyarakat?

Relevansi kerangka *maqasid* dalam konteks ekonomi global modern terletak pada kemampuannya untuk menjembatani jurang antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial sebuah ketegangan yang hingga kini belum berhasil diselesaikan secara memuaskan oleh paradigma ekonomi mainstream. Huda, dkk. (2022) dalam kajian mereka tentang pembangunan ekonomi berbasis *maqasid* menemukan bahwa pendekatan ini menghasilkan kebijakan pembangunan yang secara simultan memperhatikan dimensi material, sosial, dan spiritual kesejahteraan manusia berbeda dari pendekatan pembangunan konvensional yang cenderung mereduksi kesejahteraan ke dalam indikator-indikator material semata. Dalam era di mana isu-isu seperti kesenjangan sosial, kesehatan mental akibat tekanan ekonomi, kerusakan ekologis, dan erosi kohesi sosial semakin mendominasi agenda kebijakan global, kerangka *maqasid* menawarkan basis normatif yang lebih holistik dan humanis untuk mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan ekonomi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala terbesar dalam mengaktualisasikan relevansi ekonomi Islam klasik terhadap tantangan ekonomi global modern bukan terletak pada kelemahan konseptual warisan pemikiran ekonomi Islam itu sendiri, melainkan pada tiga hambatan eksternal yang saling mengait. Pertama, dominasi paradigma ekonomi neo-liberal dalam diskursus akademis dan kebijakan global yang membatasi ruang bagi alternatif paradigmatis yang mendasar. Kedua, fragmentasi dan inkonsistensi dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik lembaga-lembaga keuangan Islam kontemporer yang seringkali lebih mementingkan *compliance* formal daripada substansi transformatif. Ketiga, keterbatasan dalam pengembangan metodologi pengukuran dan evaluasi yang mampu menangkap dimensi-dimensi kesejahteraan multidimensional yang ditekankan oleh ekonomi Islam (Muhamad, 2021). Ketiga hambatan ini memerlukan respons yang terpadu dari komunitas akademis, praktisi, dan pembuat kebijakan ekonomi Islam secara global.

Kesimpulan

Studi pustaka kritis ini menyimpulkan bahwa konsep-konsep ekonomi Islam klasik mencakup doktrin larangan riba, institusi zakat dan *waqf*, sistem bagi hasil mudharabah-musyarakah, serta kerangka *maqasid al-shariah* memiliki relevansi yang substantif, aktual, dan sangat signifikan terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi oleh sistem ekonomi global modern, mulai dari instabilitas keuangan sistemik, ketimpangan distribusi kekayaan, defisit pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hingga absennya kompas etis yang memadai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Relevansi ini bukan bersifat apologetis atau romantis, melainkan didasarkan pada analisis kritis yang menunjukkan korespondensi substantif antara diagnosis ekonomi Islam klasik terhadap patologi sistem ekonomi berbasis riba dan spekulasi dengan temuan-temuan empiris ekonomi modern tentang akar krisis keuangan dan ketimpangan global. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program penelitian interdisipliner yang secara sistematis menggali dan mengoperasionalkan warisan intelektual ekonomi Islam klasik dalam konteks kebijakan ekonomi global kontemporer, serta reformasi kurikulum ekonomi Islam yang memberikan bobot lebih besar kepada kajian mendalam pemikiran ekonomi Islam klasik sebagai fondasi bagi inovasi ekonomi Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). *Ekonomi pembangunan syariah (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2021). *Islam and the economic challenge: A contemporary reassessment*. Leicester: Islamic Foundation.
- Huda, N., Rini, R. A., Mardoni, Y., & Purnomo, E. (2022). *Keuangan publik Islam: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer (edisi ke-5)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhamad. (2021). *Manajemen keuangan syariah: Analisis fiqh dan keuangan (edisi ke-2)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mustofa, I. (2022). Riba, bunga perbankan, dan implikasinya terhadap stabilitas keuangan: Kajian komparatif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 67–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.5893>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2022). *Dasar metodologi penelitian (edisi ke-2)*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, entrepretif, interaktif dan konstruktif (edisi ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Azhary, M. T. (2022). Institusi waqf dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan: Studi komparatif historis dan kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 145–168. <https://doi.org/10.20885/jei.vol13.iss2.art3>
- Zarqa, M. A., & al-Jarhi, M. A. (2022). *Islamic finance and global economic governance: Principles and applications*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (edisi ke-3)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2021). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu: Al-mu'amalat al-maliyyah al-mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.